



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lo'kok, Desa Salo dua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 1 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA Ek. dan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 7 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama **ANAK I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a) Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - b) Bahwa ternyata kepergian Termohon meninggalkan Pemohon disebabkan karena Termohon selingkuh/ menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - c) Bahwa 6 bulan setelah Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2011 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 12 April 2013 dan tanggal 24 April 2013 sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara verstek dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan beberapa keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,, Kabupaten Enrekang, tanggal 8 Januari 2008 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen (P);

Bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering meminjam uang di pasar maupun di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering ke Makassar membawa sayuran untuk dijual meskipun sudah dilarang oleh Pemohon, selain itu Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi mendengar sendiri ketika Termohon mengatakan kepada Pemohon melalui telepon bahwa Termohon akan menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar dari Pemohon dan tetangga bahwa pada tahun 2011 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 12 April 2013 dan tanggal 24 April 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Pemohon melarang Termohon menjual sayurannya ke Makassar karena tidak ada yang menjaga anaknya di rumah tetapi Termohon tidak peduli dan tetap ke Makassar, Termohon sering meminjam uang kepada orang lain bahkan mengambil kredit Bank tanpa sepengetahuan Pemohon akhirnya pada bulan Nopember 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena selingkuh dengan laki-laki lain dan kemudian 6 bulan setelahnya Termohon menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut. Hingga saat ini perpisahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang dipersidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008, tanggal 8 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah di karuniai anak 1 orang;
- Bahwa kedua saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa salah satu saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun keduanya mengetahui bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering meminjam uang kepada orang lain bahkan mengambil kredit Bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2011 Termohon meninggalkan Pemohon pergi bersama laki-laki selingkuhannya tersebut, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadangkala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon maka, jika keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta diikuti perpisahan yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih serta tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ÌvpÂ tnÛ- à°Õ kndÛ- uÿSì àªã

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya*

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian telah dilakukan melalui penasehatan di ruang sidang namun ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak malawan hak, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa apabila ikrar talak tersebut terlaksana maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1434 H. Oleh kami : **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Zuhairah Zunnurain, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hadira

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Mustamin, Lc

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Suharni Saleta

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	475.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	566.000,-

Untuk Salinan

Panitera

M. Asaf Do'a, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)